

ABTRAKSI

KONTRAK KERJASAMA KONSINYIASI DISTRIBUTOR OUTLET / DISTRO *FASHION* DENGAN *SUPPLIER*

(Studi Kasus Pada CV. Shopaholic Medan)

OLEH :

DINA PRESSIA MARDIKA

NPM. 08.840.0145

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Konsinyiasi (*consignment*) merupakan penyerahan fisik barang – barang oleh pemilik kepada pihak lain, yang bertindak sebagai agen penjual dan biasanya dibuatkan persetujuan mengenai hak yuridis atas barang – barang yang dijual oleh pihak penjual. Pihak yang menyerahkan barang (pemilik) disebut konsinyor (*consignor*), sedangkan pihak yang menerima titipan barang disebut konsinyi (*consignee*).

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana isi dari kontrak kerjasama konsinyiasi antara supplier dengan *distro* dan bagaimana pelaksanaan kontrak kerjasama konsinyiasi antara supplier dengan *distro*. Yang menjadi tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah untuk suatu pemenuhan syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, untuk menambah kajian tentang hukum perjanjian khususnya kontrak kerjasama konsinyiasi antara supplier dan *distro*, serta sebagai masukan dan referensi bagi masyarakat untuk melakukan kontrak kerjasama konsinyiasi antara supplier dan *distro*. Adapun yang menjadi metode dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer yaitu melalui penelitian lapangan pada CV. Shopaholic Medan yang beralamat di jalan KH. Wahid Hasyim No.2A Medan. Dan ditambah dengan penelitian Kepustakaan yang mendukung pembahasan pada objek penelitian.

Adapun hasil penelitian yang didapat adalah bahwa perjanjian kontrak kerjasama konsinyiasi distributor outlet *fashion* dengan supplier dilaksanakan secara tertulis yang menjelaskan tentang hal – hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak kerjasama konsinyiasi distributor outlet *fashion* dengan supplier, khususnya terhadap hak dan kewajiban masing – masing pihak. Serta pelaksanaan kontrak kerjasama konsinyiasi antara supplier dengan distributor outlet dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian secara tertulis dimana ditentukan didalamnya bahwa pelaksanaan pembayaran dilakukan berdasarkan sepakat para pihak, baik itu tata cara pembayaran maupun jumlah pembayaran dan syarat – syarat pelaksanaan pembayarannya.